

LAPORAN TRIWULAN IV TAHUN 2025



Inspektorat
Badan Pangan Nasional

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat rahmat-Nya penyusunan **“Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 Inspektorat Badan Pangan Nasional”** dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Triwulan IV Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran Inspektorat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Mengacu Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Inspektorat Badan Pangan Nasional telah menyusun Laporan Triwulan IV Tahun 2025 yang berisikan program dan kegiatan Inspektorat yang dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2025 sebagai bentuk implementasi atas Rencana Strategis Inspektorat Badan Pangan Nasional.

Kami menyadari dalam penyusunan laporan ini belum sepenuhnya sempurna dan membutuhkan saran dan kritik untuk perbaikan tugas pada penyusunan laporan pada periode berikutnya. Semoga laporan ini bermanfaat bagi peningkatan SDM dan kinerja Badan Pangan Nasional khususnya Inspektorat.

Jakarta, Januari 2025
Inspektur Badan Pangan Nasional



Ir. R. Muh Imron Rosjidi, M.Si., CGCAE
NIP 196907121993031001

DAFTAR ISI

01.	KATA PENGANTAR	ii
02.	DAFTAR ISI	iii
03.	DAFTAR TABEL	iv
04.	DAFTAR GRAFIK DAN GAMBAR	v
05.	BAB I PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	
	B. Tujuan	
	C. Ruang Lingkup	
	D. Metodologi	
06.	BAB II RENCANA KINERJA <i>OUTPUT</i>	3
07.	BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN	4
	A. Pengelolaan Kinerja	
	B. Realisasi Keuangan	
	C. Monitoring Kegiatan Prioritas	
08.	BAB IV PENUTUP	45

DAFTAR TABEL

2.1	Rincian <i>Output</i> Inspektorat Triwulan IV Tahun 2025	3
3.1	Realisasi Kinerja Inspektorat sd. Triwulan IV Tahun 2025	4
3.2	Realisasi Keuangan Inspektorat Triwulan IV Tahun 2025	5
3.3	Realisasi Anggaran Inspektorat Periode Bulan Januari - Desember 2025	6
3.4	Lokasi Uji Petik Penyaluran SPHP Beras Periode 1 Juli s.d 15 Oktober 2025	11
3.5	Lokasi Uji Petik Kegiatan Reviu Biaya Penyaluran CBP	21
3.6	<i>Timeline</i> Reviu Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Beras Periode 16 Oktober s.d 30 November 2025	28
3.7	Hasil Reviu Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Beras Periode 16 Oktober s.d 30 November 2025	29

DAFTAR TABEL

3.8

Timeline Reviu Penyaluran CPP untuk Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Jagung di Tingkat Konsumen Periode 23 September s.d. 15 November 2025

30

3.9

Lokasi Uji Petik/Lapangan Penyaluran CPP untuk Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Jagung di Tingkat Konsumen Periode 23 September s.d. 15 November 2025

30

3.10

Timeline Reviu Penyaluran CPP untuk Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng Alokasi Oktober – November Tahun 2025 (Tahap I)

33

3.11

Komoditas Reviu Penyaluran CPP untuk Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Jagung di Tingkat Konsumen Periode 23 September s.d. 15 November 2025

33

3.12

Lokasi Uji Petik/Lapangan Penyaluran CPP untuk Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng Alokasi Oktober – November Tahun 2025 (Tahap I)

34

3.13

Timeline Reviu Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk Menanggulangi Bencana dan Keadaan Darurat Periode 17 September 2025 – 30 November 2025

37

DAFTAR GRAFIK DAN GAMBAR

Grafik 3.1	Realisasi Akumulatif Anggaran Inspektorat sd. Desember 2025	6
Gambar 3.1	Dokumentasi Kegiatan Desk Reviu Penyaluran Bantuan Pangan Beras (CBP) Alokasi Bulan Juni - Juli Tahun 2025	8
Gambar 3.2	Dokumentasi Kegiatan Pelaksanaan Klarifikasi/Konfirmasi atas Reviu Penyaluran Bantuan Pangan Beras (CBP) Alokasi Bulan Juni - Juli Tahun 2025	9
Gambar 3.3	Dokumentasi Kegiatan Desk Reviu Penyaluran Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Beras Periode 1 Juli s/d 15 Oktober 2025	10
Gambar 3.4	Dokumentasi Kegiatan Presentasi dan Diskusi Biaya Distribusi Penyaluran CBP dan Pertanggungjawabannya dalam rangka Bantuan Pangan Beras Alokasi Juni – Juli Tahun 2025	13
Gambar 3.5	Dokumentasi Kegiatan Evaluasi Kinerja Anggaran dan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025	18
Gambar 3.6	Dokumentasi Kegiatan Reviu Penyaluran CBP dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Beras Periode 1 Juli s.d 15 Oktober 2025	19
Gambar 3.7	Dokumentasi Kegiatan Desk Reviu Biaya Penyaluran CBP untuk Bantuan Pangan Beras Alokasi Juni-Juli Tahun 2025 (Tahap II)	21
Gambar 3.8	Dokumentasi Kegiatan Uji Petik Reviu Biaya Penyaluran CBP untuk Bantuan Pangan Beras Alokasi Juni-Juli Tahun 2025 (Tahap II)	24
Gambar 3.9	Dokumentasi Kegiatan Rapat Koordinasi Peningkatan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Badan Pangan Nasional Tahun 2025	40
Gambar 3.10	Dokumentasi Kegiatan Launching Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) di Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA) 2025	42

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Adanya anggaran yang dikelola instansi pemerintah khususnya Inspektorat Badan Pangan Nasional mewajibkan setiap unit kerja dapat mempertanggungjawabkannya dengan baik, salah satu bentuk pertanggungjawaban tersebut melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi yang dituangkan dalam bentuk laporan pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan Inspektorat periode triwulan IV tahun 2025.

Laporan ini digunakan sebagai catatan rekaman realisasi fisik dan keuangan pada periode Triwulan IV Tahun 2025. Selain itu laporan digunakan sebagai bahan evaluasi menuju perbaikan kualitas pelaksanaan kegiatan yang berkelanjutan. Ruang lingkup laporan ini mencakup keseluruhan *output* bulanan Inspektorat tahun 2025 baik fisik maupun keuangan. Melalui laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai hasil pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Inspektorat Badan Pangan Nasional di tahun berjalan. Laporan ini sekaligus menjadi bahan masukan bagi peningkatan kinerja Inspektorat pada periode pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.

B. Tujuan

Laporan triwulan disusun dengan tujuan:

1. Mengetahui perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan melalui realisasi fisik dan keuangan lingkup Inspektorat Badan Pangan Nasional periode Triwulan IV Tahun 2025.
2. Melakukan pemantauan terhadap realisasi fisik dan keuangan berdasarkan target pada Triwulan IV Tahun 2025.

C. Ruang Lingkup

Laporan kinerja triwulan ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai pencapaian, perkembangan, dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan pada periode laporan.

D. Metodologi

1. Mengumpulkan data dan informasi target serta capaian program, kegiatan, KRO dan Output UKE II melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dari Kementerian Keuangan.
2. Menganalisis data target fisik dan keuangan berdasarkan lembar ke-III DIPA dengan data realisasi fisik dan keuangan berdasarkan aplikasi SAKTI.
3. Menyajikan hasil analisis dalam laporan.

Penetapan Kinerja Inspektorat disusun untuk melaksanakan program dukungan manajemen berupa KRO Layanan Audit Internal. Rencana kinerja *output* merupakan rencana pencapaian dari sasaran strategis dan indikator kinerja Inspektorat selama tahun 2025. Rencana kinerja *output* akan dilihat dari dukungan pencapaian *output*/RO dan komponen sebagaimana target. Target tersebut sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Rincian *Output* Inspektorat Triwulan IV Tahun 2025

Program/Kegiatan/KRO /RO/Komponen			Alokasi Tahun 2025		Target Triwulan IV 2025	
Program, Kegiatan dan KRO	RO/ Output	Komponen	Anggaran (Rp)	Fisik	Keuangan (%)	Fisik
HA-Program Dukungan Manajemen						
6874- Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional						
EBD- Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan Audit Internal	Layanan Audit Internal	6.165.474.000,00	30 Laporan	95,64	6 Laporan

A. Pengelolaan Kinerja

Pengukuran kinerja didasarkan pada indikator kinerja yang terstandarisasi untuk memperoleh hasil evaluasi kinerja yang relevan dan handal sebagai bahan pertimbangan perencanaan selanjutnya. Target kinerja Inspektorat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1 Realisasi Kinerja Inspektorat sd. Triwulan IV Tahun 2025

01 Inspektorat Badan Pangan Nasional					
No.	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target (Level)	Realisasi sd. Triwulan IV Tahun 2025
1.	Terwujudnya pengawasan internal Badan Pangan Nasional	IKSK 29	Tingkat Maturitas SPIP	3,00 Tahunan	2,712 (level) atau 90,4%
02 Subbagian Tata Usaha Inspektorat Badan Pangan Nasional					
No.	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target (Level)	Realisasi Triwulan IV Tahun 2025
1.	Tingkat kepuasan pegawai Inspektorat terhadap layanan ketatausahaan	IK01	Tingkat kepuasan layanan pegawai Inspektorat terhadap layanan ketatausahaan	3,03 Triwulan	3,6

Pada triwulan IV tahun 2025, IKU tingkat maturitas SPIP Inspektorat Badan Pangan Nasional telah melaksanakan kegiatan antara lain:

a. Tingkat Maturitas SPIP

Pada Tahun 2025 Inspektorat Badan Pangan Nasional telah melaksanakan semua tahapan dalam kegiatan SPIP yaitu Penilaian Mandiri (PM) dan Penjaminan Kualitas (PK) dan Evaluasi oleh BPKP. Tingkat Maturitas SPIP yang diperoleh dari hasil Penilaian Mandiri (PM), Penjaminan Kualitas (PK) serta Evaluasi oleh BPKP yaitu 2,712 dari Target 3. Capaian Kinerja Tingkat

Maturitas SPIP Inspektorat Badan Pangan Nasional Tahun 2025 90,4 % (Sangat Baik).

Maturitas Penyelenggaraan SPIP memperoleh nilai 2,712. Nilai ini menunjukkan bahwa penerapan SPIP di lingkungan Badan Pangan Nasional telah berada pada level berkembang, di mana kebijakan, prosedur, dan mekanisme pengendalian intern pada umumnya telah tersedia dan mulai diterapkan secara konsisten. Namun demikian, masih diperlukan penguatan pada aspek integrasi antar unsur SPIP serta peningkatan kualitas implementasi agar penerapannya lebih efektif dan berkelanjutan.

b. Tingkat Kepuasan Pegawai Inspektorat terhadap Layanan Ketatausahaan

Mengacu pada manual IKU Inspektorat, pengukuran tingkat kepuasan dilaksanakan selama empat kali dalam setahun (periode triwulan). Periode triwulan IV tahun 2025, hasil pengukuran tingkat kepuasan layanan Inspektorat yaitu pada level 3,6.

B. Realisasi Keuangan

Sesuai dengan DIPA Badan Pangan Nasional Tahun 2025, Inspektorat akan melaksanakan kegiatan dalam 1 KRO dengan target 30 Laporan anggaran pada Triwulan IV Tahun 2025 yang dialokasikan sebesar Rp6.165.474.000,00. Realisasi keuangan pada Triwulan IV Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2 Realisasi Keuangan Inspektorat Triwulan IV Tahun 2025

Program/Kegiatan/KRO /RO/Komponen			Alokasi Tahun 2025		Realisasi Triwulan IV 2025	
Program, Kegiatan dan KRO	RO/ Output	Komponen	Anggaran (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik

Program/Kegiatan/KRO /RO/Komponen			Alokasi Tahun 2025		Realisasi Triwulan IV 2025	
HA-Program Dukungan Manajemen						
6874-Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional						
EBD- Layanan Manajemen Kinerja Internal	Layanan Audit Internal	Layanan Audit Internal	6.165.474.000	30 Laporan	5.896.739.240 (95,64%)	30 Laporan

Tabel 3.3 Realisasi Anggaran Inspektorat Periode Bulan Januari – Desember 2025

Periode	Realisasi Per Bulan (Rp)	Akumulatif Realisasi (Rp)	Alokasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi Per Bulan(%)	Persentase Realisasi Akumulatif (%)
Januari	104.508.964	104.508.964	1.287.594.000	8,12	8,12
Februari	314.419.320	418.928.284	2.327.594.000	13,51	18,00
Maret	323.647.320	742.575.604	2.327.594.000	13,90	31,90
April	431.994.605	1.174.570.209	2.327.594.000	18,56	50,46
Mei	245.773.840	1.420.344.049	2.327.594.000	10,56	61,02
Juni	96.106.176	1.516.450.225	3.201.594.000	3,00	47,37
Juli	142.801.833	1.659.252.058	4.632.794.000	3,08	35,82
Agustus	92.670.400	1.751.922.458	4.632.794.000	2,00	37,82
September	955.447.883	2.707.370.341	4.632.794.000	20,62	58,44
Oktober	573.984.825	3.281.355.166	6.165.474.000	9,30	53,22
November	522.907.031	3.804.325.197	6.165.474.000	8,48	61,70
Desember	1.927.007.043	5.896.739.240	6.165.474.000	31,25	95,64

Realisasi Anggaran Tahun 2025



Grafik 3.1 Realisasi Akumulatif Anggaran Inspektorat sd. Desember 2025

Realisasi anggaran Inspektorat sd. Desember 2025 mengalami penurunan pada Juli 2025, yaitu dari sebelumnya 47,37% menjadi 35,82%. Hal ini karena adanya buka blokir anggaran, sehingga pagu anggaran Inspektorat tahun 2025 menjadi Rp Rp6.165.474.000,00, meningkat dibandingkan pagu anggaran sebelumnya yang sebesar Rp4.632.794.000,00 (meningkat 31%).

C. Monitoring Kegiatan Prioritas

Hasil monitoring kegiatan prioritas Inspektorat selama Triwulan IV Tahun 2025 sesuai dengan capaian realisasi keuangan sebagaimana Tabel 2. Kegiatan fisik Layanan Audit Internal yang dilaksanakan Inspektorat yang mendukung kegiatan Badan Pangan Nasional pada Triwulan IV Tahun 2025 antara lain sebagai berikut:

1. **Desk Reviu Penyaluran Bantuan Pangan Beras (CBP) Alokasi Bulan Juni - Juli Tahun 2025**

Menindaklanjuti Nota Dinas Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional Nomor : 749/PW.02.04/B/09/2025 tanggal 8 September 2025. Pelaksanaan Desk Reviu Tahap 2 dilakukan pada 6 s/d 10 Oktober 2025 di Kantor BULOG, Jakarta. Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari desk reviu yang sudah dilakukan pada bulan September lalu. Kegiatan reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas terhadap pelaksanaan penyaluran CPP untuk Bantuan Pangan Beras alokasi bulan Juni-Juli 2025 yang dilaksanakan melalui penugasan kepada Perum BULOG. Sasaran penerima bantuan pangan yang menjadi objek reviu yaitu sebanyak 18.277.083 PBP atau 365.541.660 kg beras. Namun demikian, BULOG mengajukan dokumen reviu secara bertahap yaitu *cut off* 8 September 2025 (sebanyak 475 kab/kota).



Gambar 3.1 Dokumentasi Kegiatan *Desk Reviu* Penyaluran Bantuan Pangan Beras (CBP) Alokasi Bulan Juni - Juli Tahun 2025

2. Pelaksanaan Klarifikasi/Konfirmasi atas Reviu Penyaluran Bantuan Pangan Beras (CBP) Alokasi Bulan Juni - Juli Tahun 2025

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 213 tentang Penerima Bantuan Pangan Dalam Rangka Penyaluran CPP untuk Pemberian Bantuan Pangan Beras Periode Bulan Juni dan Juli Tahun 2025, Tim APIP telah melakukan reviu secara bertahap. Pelaksanaan Klarifikasi/Konfirmasi merupakan tahap terakhir dalam penyusunan Laporan Hasil Reviu yang dilakukan pada 11 s.d 15 Oktober 2025 di Kantor BULOG, Jakarta. Hasil Reviu atas Penyaluran CBP untuk Bantuan Pangan Beras Alokasi Juni-Juli Tahun 2025 baik secara Desk Reviu maupun Uji Lapangan dan setelah dilakukan klarifikasi/konfirmasi adalah sebagai berikut.

- a. Berdasarkan jumlah PBP yang diajukan oleh Perum BULOG untuk dilakukan reviu sebanyak 17.493.692 PBP. Hasil reviu atas ketepatan sasaran Penyaluran CBP untuk untuk Bantuan Pangan Beras Alokasi Juni-Juli Tahun 2025 sebanyak 17.493.674 PBP, dengan koreksi sebanyak 18 PBP.
- b. Hasil Reviu Biaya Penggantian Komoditas Bantuan Pangan Beras Alokasi Juni-Juli Tahun 2025 sebesar Rp. 4.242.618.299.502,00 dengan nilai koreksi sebesar Rp. 4.365.414,00 atau 99,999 % dari tagihan BULOG sebesar Rp. 4.242.622.664.916,00. Sedangkan Biaya Distribusi Transporter Penyaluran CBP untuk Bantuan Pangan

Beras Alokasi Juni-Juli Tahun 2025 akan dilakukan reviu bersamaan dengan pengajuan reviu berikutnya.



Gambar 3.2 Dokumentasi Kegiatan Pelaksanaan Klarifikasi/Konfirmasi atas Reviu Penyaluran Bantuan Pangan Beras (CBP) Alokasi Bulan Juni - Juli Tahun 2025

3. Desk Reviu Penyaluran Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Beras Periode 1 Juli s/d 15 Oktober 2025

Menindaklanjuti Nota Dinas Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional Nomor : 915/PW.02.04/B/10/2025 tanggal 20 Oktober 2025, sebagai tindak lanjut atas Surat Direktur Utama Perum Bulog Nomor: B-1293/II/DP103/LR.04/10/2025 tanggal 16 Oktober 2025 dan Surat Tugas Inspektur Badan Pangan Nasional Nomor : 198/TU.01.04/10/2025, Inspektorat Badan Pangan melakukan Desk Reviu atas Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Beras Periode 1 Juli s.d 15 Oktober 2025 yang dilaksanakan di Kantor BULOG pada tanggal 22 – 26 Oktober 2025.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan Keyakinan terbatas terhadap pelaksanaan Penyaluran CBP dalam rangka SPHP Beras di Tingkat Konsumen periode 1 Juli s.d 15 Oktober 2025 yang dilaksanakan oleh Perum BULOG telah sesuai dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Beras di Tingkat Konsumen periode Juli-Desember 2025 dan memberikan rekomendasi jumlah dan nilai Penyaluran CBP dalam rangka SPHP Beras Tingkat Konsumen periode 1 Juli 2025 s.d 15 Oktober 2025 yang dapat dibayarkan. Metodologi reviu dilakukan dengan pengumpulan data/dokumen, petunjuk teknis, bukti, dan informasi terkait dengan proses bisnis; penelaahan dan desk reviu atas data/dokumen penyaluran CBP dalam rangka SPHP Beras di Tingkat

Konsumen periode 1 Juli 2025 sampai dengan 15 Oktober 2025 sebanyak 300.056.740 kg; observasi uji petik/lapangan dan prosedur lain yang diperlukan seperti wawancara, konfirmasi dan klarifikasi.



Gambar 3.3 Dokumentasi Kegiatan *Desk Reviu* Penyaluran Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Beras Periode 1 Juli s/d 15 Oktober 2025

4. Uji Petik Penyaluran Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Beras Periode 1 Juli s/d 15 Oktober 2025

Dalam rangka memastikan pelaksanaan program Penyaluran Cadangan Pangan (CPP) untuk Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Beras Periode 1 Juli s/d 15 Oktober 2025 berjalan sesuai dengan ketentuan petunjuk teknis Badan Pangan Nasional melalui TIM APIP Inspektorat. Kegiatan dilaksanakan sebagai bentuk pengawasan internal yang bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa penyaluran Beras SPHP telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis serta kontrak kerja yang berlaku. Selain itu, reviu ini juga menjadi bagian dari upaya memastikan akuntabilitas, kesesuaian harga pasar terhadap aturan harga eceran tertinggi (HET), serta transparansi dalam kegiatan transaksi in-out beras SPHP dari Gudang Bulog – Penyalur dan Konsumen. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi perbaikan yang konstruktif guna mendukung tercapainya penyaluran Beras SPHP.

Pelaksanaan Uji Petik dilakukan selama 4 hari, 27 – 30 Oktober 2025 pada 10 Provinsi dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.4 Lokasi Uji Petik Penyaluran SPHP Beras
Periode 1 Juli s.d 15 Oktober 2025

No	Lokasi Uji Petik	Jumlah Mitra
1	Nusa Tenggara Timur	16 Titik
2	Jawa Tengah	12 Titik
3	Bali	11 Titik
4	Jawa Timur	11 Titik
5	Sulawesi Selatan	15 titik
6	Papua (Biak)	13 Titik
7	Jawa Barat	22 Titik
8	Sumatera Utara	12 Titik
9	Kalimantan Timur	15 Titik
10	Maluku	14 Titik
Total		141 Titik

Kegiatan Uji Petik/Lapangan reviu bertujuan untuk memperoleh informasi/data langsung di lapangan atas pelaksanaan Penyaluran Cadangan Pangan (CPP) untuk Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Beras Periode 1 Juli s/d 15 Oktober 2025 sehingga hasil reviu dapat memberikan keyakinan terbatas dan rekomendasi yang lebih objektif dan akurat. Hasil Kegiatan Uji Petik/Lapangan secara lengkap tercantum pada laporan hasil uji petik/lapangan setiap provinsi.



Uji Petik di Provinsi Nusa Tenggara Timur



Uji Petik di Provinsi Jawa Tengah



Uji Petik di Provinsi Bali



Uji Petik di Provinsi Jawa Timur



Uji Petik di Sulawesi Selatan



Uji Petik di Provinsi Papua (Biak)



Uji Petik di Provinsi Jawa Barat



Uji Petik di Provinsi Sumatera Utara



Uji Petik di Provinsi Kalimantan Timur



Uji Petik di Provinsi Maluku

Gambar 3.4 Dokumentasi Kegiatan Presentasi dan Diskusi Biaya Distribusi Penyaluran CBP dan Pertanggungjawabannya dalam rangka Bantuan Pangan Beras Alokasi Juni – Juli Tahun 2025

5. Reviu RKA-K/L atas Pagu Alokasi Anggaran Program/Kegiatan Badan Pangan Nasional Tahun Anggaran 2026

Berdasarkan Surat Kepala Biro Perencanaan, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Badan Pangan Nasional Nomor 1155/PW.02.02/A.1/10/2025 tanggal 03 Oktober 2025 mengenai Permohonan Reviu RKA-K/L atas Pagu Alokasi Anggaran Program/Kegiatan Badan Pangan Nasional Tahun Anggaran 2026, telah dilaksanakan kegiatan reviu tersebut pada 6 Oktober 2025. RKA-K/L merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan yang disusun oleh kementerian atau lembaga sebagai dasar pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai arah kebijakan pembangunan nasional yang ditetapkan Presiden. Proses penyusunannya diawali dengan penetapan prioritas pembangunan dalam RKP, dilanjutkan dengan evaluasi baseline serta pengajuan usulan kegiatan baru oleh K/L, hingga penetapan pagu anggaran oleh Menteri Keuangan sebagai dasar penyusunan RKA-K/L. Dalam konteks tersebut, Inspektorat Badan Pangan Nasional melaksanakan reviu terhadap RKA-K/L Tahun Anggaran 2026 setelah pagu anggaran ditetapkan pada bulan Juni/Juli.

Hasil reviu menunjukkan bahwa terdapat beberapa kekurangan dalam kelengkapan dan substansi TOR/KAK, RAB, serta data dukung perhitungan

harga satuan, namun seluruh kekurangan tersebut telah diperbaiki dan dilengkapi oleh pihak terkait. Secara umum, kesesuaian antara TOR/KAK, RAB, dan usulan RKA-K/L telah memenuhi ketentuan, termasuk kesesuaian komponen biaya, akun belanja, serta kepatuhan terhadap Standar Biaya Masukan Tahun 2026. Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan juga telah melakukan perbaikan pada total alokasi anggaran Tahun 2026 dan disarankan untuk kembali menyempurnakan rincian RAB, memperbaiki dan memperjelas TOR/KAK, serta melengkapi data pendukung sesuai ketentuan PMK 32/2025. Reviu ini bertujuan untuk membantu proses penyusunan RKA-K/L serta memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen telah disusun berdasarkan pagu anggaran, Renja K/L, RKP, standar biaya, serta prinsip ekonomi, efisiensi, efektivitas (*value for money*), sehingga diharapkan menghasilkan RKA-K/L yang berkualitas.

Ruang lingkup reviu mencakup penelaahan atas RKA-K/L, TOR, RAB, dan dokumen sumber lainnya secara terbatas tanpa melakukan pengujian pengendalian intern sebagaimana dalam audit. Seluruh kegiatan reviu dilaksanakan mengacu pada PMK 62/2023 tentang perencanaan dan pelaksanaan anggaran serta Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, dengan menggunakan metode pemeriksaan dokumen dan wawancara kepada pejabat atau petugas yang terkait dalam penyusunan RKA-K/L Badan Pangan Nasional Tahun Anggaran 2026.

6. Reviu Laporan Keuangan Satker Pusat Badan Pangan Nasional Triwulan III Tahun 2025

Berdasarkan Surat Plt. Kepala Biro Perencanaan, Kerjasama, dan Humas Nomor 2072/PW.02.02/A.3/10/2025 tanggal 17 Oktober 2025 perihal Reviu Laporan Keuangan Satker Pusat Badan Pangan Nasional Triwulan III Tahun 2025, tim Inspektorat telah melaksanakan kegiatan Reviu pada tanggal 20 Oktober 2025 di Bogor. Kegiatan Melaksanakan Reviu Laporan Keuangan Satker Pusat Badan Pangan Nasional Triwulan III Tahun 2025 merupakan proses penelaahan yang dilakukan untuk memastikan bahwa penyusunan laporan keuangan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan

(SAP), ketentuan perbendaharaan, serta prinsip akurasi, keterandalan, dan ketertelusuran data. Reviu ini dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen sumber, rekonsiliasi data antara sistem akuntansi dan pelaporan, pengecekan kelengkapan dan kewajaran bukti transaksi, serta klarifikasi dengan pejabat atau petugas terkait guna menilai ketepatan pencatatan atas akun belanja, aset, persediaan, pendapatan, dan kewajiban. Selain itu, reviu juga mencakup pengujian terbatas terhadap konsistensi informasi, kepatuhan terhadap ketentuan anggaran, serta efektivitas pengendalian intern yang mempengaruhi kualitas penyajian laporan keuangan. Melalui kegiatan tersebut, tim reviu berhasil mengidentifikasi ketidaksesuaian, kelemahan pencatatan, dan aspek-aspek yang memerlukan perbaikan, yang kemudian disampaikan dalam bentuk rekomendasi guna meningkatkan keandalan, ketepatan waktu, dan integritas pelaporan keuangan pada periode selanjutnya. Secara keseluruhan, pelaksanaan reviu ini diharapkan dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di Satker Pusat serta mendukung penyusunan laporan keuangan Badan Pangan Nasional yang lebih berkualitas sepanjang Tahun Anggaran 2025. Adapun hasil reviu secara lebih lengkap, termasuk uraian temuan, analisis, dan rekomendasi rinci, dapat dilihat dalam Laporan Hasil Reviu.

7. Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Badan Pangan Nasional

Berdasarkan Nota Dinas dari Plt. Sekretaris Utama Nomor 3283/PR.01.02 /A/10/ 2025 tanggal 15 Oktober 2025 perihal Permohonan Penyusunan Rencana Strategis Unit Kerja Eselon I dan Unit Kerja Mandiri, tim penyusun Renstra Inspektorat sudah melakukan penyusunan sesuai dengan ketentuan. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) merupakan kewajiban setiap instansi pemerintah berdasarkan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Renstra berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas, instrumen pengendalian, dan alat evaluasi kinerja, serta harus disusun secara terukur dan selaras dengan sasaran pembangunan nasional sebagaimana diatur lebih lanjut dalam PP No. 40 Tahun 2006 dan Permen PPN/Bappenas No. 5 Tahun 2019. Dalam kerangka

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Renstra menjadi fondasi untuk menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, dan ukuran kinerja organisasi.

Bagi Badan Pangan Nasional, Renstra memiliki peran strategis untuk memastikan ketahanan pangan nasional dapat dicapai secara efektif. Inspektorat sebagai APIP berperan penting dalam memastikan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Penyusunan Renstra Inspektorat 2025–2029 diharapkan menjadi pedoman penguatan fungsi pengawasan internal dan mendukung pelaksanaan Renstra Badan Pangan Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 9 Tahun 2025.

8. Evaluasi Kinerja Anggaran dan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025

Sehubungan dengan undangan Kepala Biro Perencanaan, Kerjasama dan Humas Nomor 1292/PR.03.01/A.1/11/2025 tanggal 3 November 2025. Kegiatan Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Anggaran dan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025 diselenggarakan oleh Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Humas Badan Pangan Nasional pada tanggal 4 November 2025 di Depok. Kegiatan ini bertujuan untuk mempercepat peningkatan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) baik pada satuan kerja (satker) pusat maupun satker dekonsentrasi di 38 provinsi.

Berdasarkan hasil evaluasi hingga 3 November 2025, NKA Badan Pangan Nasional tercatat 44,51 (kategori sangat kurang), dengan rata-rata satker di bawah 50%. Selain itu, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) hanya 14,64 (kategori sangat kurang), bahkan terdapat 16 provinsi dengan nilai NKPA = 0 untuk satker dekonsentrasi. Sebagai perbandingan, NKA Bapanas tahun 2024 mencapai 91,05% (kategori sangat baik), sehingga perlu dilakukan langkah percepatan agar kinerja anggaran 2025 dapat kembali optimal.

Selain itu, hasil evaluasi pelaksanaan anggaran menunjukkan bahwa hingga triwulan III tahun 2025, Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) belum optimal. Terdapat tiga indikator yang nilainya masih di bawah 95, yaitu

Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, dan Pengelolaan UP/TUP. Realisasi anggaran juga masih rendah, yaitu 15,87% dari total pagu sebesar Rp15,803,14M, dengan sisa pagu terbesar pada belanja barang. Masih terdapat outstanding kontrak senilai Rp8,602,48M yang perlu segera ditindaklanjuti.

Dari hasil diskusi, disepakati beberapa langkah strategis untuk percepatan peningkatan NKA, yaitu:

- a. Peningkatan kualitas perencanaan dan revisi DIPA dengan melakukan reviu DIPA secara periodik (minimal triwulan) untuk memastikan kesesuaian alokasi program dan kegiatan; menetapkan batas waktu revisi anggaran internal agar tidak menumpuk di akhir tahun dan memastikan Halaman III DIPA digunakan sebagai alat kendali dalam pencapaian *output*.
- b. Optimalisasi penyerapan anggaran dengan meningkatkan kualitas perencanaan kegiatan agar penyerapan lebih merata sepanjang tahun; mendorong percepatan pengadaan barang dan jasa (PBJ) sejak awal tahun dan melakukan monitoring realisasi dan prognosis belanja setiap bulan.
- c. Pengelolaan keuangan yang efektif dengan memastikan penyelesaian tagihan dalam 17 hari kerja sejak timbulnya hak tagih; mempercepat revolving UP Tunai minimal 100% setiap bulan dan menghindari keterlambatan penyampaian SPM melalui mitigasi risiko di akhir tahun anggaran.

Peningkatan capaian output dengan menetapkan target capaian *output* dan indikator kinerja (RO) untuk setiap kegiatan; melakukan pengisian data capaian output bulanan secara akurat pada aplikasi OMSPAN dan memonitor sinkronisasi data capaian output dengan realisasi anggaran.



Gambar 3.5 Dokumentasi Kegiatan Evaluasi Kinerja Anggaran dan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025

9. Pelaksanaan Reviu Penyaluran CBP dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Beras Periode 1 Juli s.d 15 Oktober 2025

Menindaklanjuti Nota Dinas Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional Nomor : 915/PW.02.04/B/10/2025 tanggal 20 Oktober 2025, sebagai tindak lanjut atas Surat Direktur Utama Perum Bulog Nomor: B-1293/II/DP103/LR.04/10/2025 tanggal 16 Oktober 2025 dan Surat Tugas Inspektur Badan Pangan Nasional Nomor : 198/TU.01.04/10/2025, Inspektorat Badan Pangan melakukan Reviu atas Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Beras Periode 1 Juli s.d 15 Oktober 2025. Rangkaian tahapan reviu yang dilaksanakan pada bulan November meliputi pelaksanaan Kompilasi dan Analisis Uji Petik/Lapangan Reviu; Expose Hasil Reviu Sementara serta Klarifikasi dan Konfirmasi Hasil Reviu; dan Penyusunan Laporan Hasil Reviu yang dilaksanakan dari tanggal 2 s.d 7 November 2025 di Kantor Bulog, Jakarta.

Reviu Penyaluran dalam rangka SPHP Beras periode 1 Juli s.d 15 Oktober 2025 yang ditagihkan oleh Perum Bulog kepada Badan Pangan Nasional sesuai dengan Surat Direktur Utama Perum Bulog Nomor: B-1293/II/DP103/LR.04/10/2025, tanggal 16 Oktober 2025 sebesar Rp. 445.932.980.134,60. Setelah dilakukan konfirmasi/klarifikasi, nilai koreksi dari koreksi kuantum sebanyak 35.000 kg dan juga perbedaan HPB yang

ditagihkan sebesar Rp. 12.607,29 dibandingkan dengan hasil pemeriksaan BPK audited Tahun 2024 sebesar Rp. 12.126,15 atau senilai Rp. 149.069.274.616,35. Maka nilai biaya penggantian komoditas Beras SPHP di tingkat konsumen periode 1 Juli s.d 15 Oktober 2025 sebesar Rp. 296.863.705.518,00.



Gambar 3. 6 Dokumentasi Kegiatan Reviu Penyaluran CBP dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Beras Periode 1 Juli s.d 15 Oktober 2025

10. Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Badan Pangan Nasional Tahun 2027

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: Nomor: 2183/PL.01.05/A.3/11/2025 Tanggal 3 November 2025 dan Surat Tugas Inspektur Badan Pangan Nasional Nomor 203/TU.01.04/A.4/11/2025 Tanggal 5 November 2025 untuk melaksanakan reviu atas RKBMN Badan Pangan Nasional TA 2027 di Kantor Bulog. Tujuan dilaksanakan reviu adalah untuk memperoleh keyakinan terbatas bahwa usulan RKBMN TA 2027 telah sesuai dengan kebutuhan Badan Pangan Nasional yang didukung dengan kelengkapan dokumen persyaratan atas usulan RKBMN yang disampaikan melalui SIMAN dengan memperhatikan BMN Existing, Renstra K/L, Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) serta kepatuhan terhadap penerapan ketentuan perencanaan kebutuhan Barang Milik Negara.

Hasil revidu dokumen pendukung yang sudah disampaikan meliputi kesesuaian program, kegiatan, keluaran (*output*), pengadaan Alat Angkut Darat Bermotor (AADB) dan pemeliharaan selain tanah dan/atau bangunan berupa *software* dapat disetujui.

11. Desk Revidu Biaya Penyaluran CBP untuk Bantuan Pangan Beras Alokasi Juni-Juli Tahun 2025 (Tahap II)

Menindaklanjuti Nota Dinas Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional Nomor: 1009/PW.02.02/B/11/2025 tanggal 7 November 2025, sebagai tindak lanjut atas Surat Direktur OPP Perum Bulog Nomor: B-1449/II/DP104/LR.01/11/2025 tanggal 6 November 2025, Inspektorat Badan Pangan Nasional melaksanakan *Desk Revidu* atas Penyaluran CBP untuk Bantuan Pangan Beras Alokasi Juni-Juli Tahun 2025 (Tahap II) berdasarkan Surat Tugas Inspektur Nomor: 205/TU.01.04/A.4/11/2025 yang dilaksanakan dari tanggal 10 s.d 15 November 2025 di Kantor Bulog, Jakarta.

Kegiatan dilaksanakan sebagai bagian dari upaya pengendalian internal guna memastikan ketepatan proses penyaluran, kesesuaian data, serta kepatuhan terhadap ketentuan pada petunjuk teknis. Kegiatan desk revidu dilakukan melalui pemeriksaan administratif atas dokumen yang di unggah melalui aplikasi banpang.bulog.co.id. Terkait revidu kuantum terdapat beberapa dokumen yang diperiksa meliputi BAST PBP Utama, BAST Pengganti, kesesuaian KTP, SPTJM dan jumlah kuantum. Untuk revidu biaya distribusi terbagi menjadi 2 yaitu biaya distribusi transporter (dalam hal ini JPL) dan biaya distribusi non transporter (dalam hal ini Bulog).

Komponen revidu Biaya Distribusi Non Transporter dari bulog meliputi:

- a. Biaya Satgas Banpang yang terdiri dari Biaya administrasi dan Alat Tulis Kantor (ATK); Biaya atribut Satgas Banpang; Biaya pengelolaan dan penyelesaian dokumen administrasi penyaluran; dan biaya petugas pendamping.
- b. Biaya monitoring, sosialisasi dan evaluasi yang terdiri dari honorarium, uang harian, uang makan dan biaya perjalanan dinas.

Adapun komponen reviu biaya Distribusi transporter dari PT JPL meliputi : Biaya Angkutan yang terdiri dari Biaya Sewa Armada (Single Moda dan Multi Moda), Biaya Buruh, Biaya Asuransi dan Biaya SDM Gudang; Biaya Gudang Transit; Biaya Perawatan; Biaya Keamanan/Kebersihan dan Petugas titik bagi dan Biaya Pendukung lainnya.



Gambar 3.7 Dokumentasi Kegiatan *Desk Reviu* Biaya Penyaluran CBP untuk Bantuan Pangan Beras Alokasi Juni-Juli Tahun 2025 (Tahap II)

12. Uji Petik Reviu Biaya Penyaluran CBP untuk Bantuan Pangan Beras Alokasi Juni-Juli Tahun 2025 (Tahap II)

Menindaklanjuti Nota Dinas Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional Nomor: 1009/PW.02.02/B/11/2025 tanggal 7 November 2025, sebagai tindak lanjut atas Surat Direktur OPP Perum Bulog Nomor: B-1449/II/DP104/LR.01/11/2025 tanggal 6 November 2025, Inspektorat Badan Pangan Nasional melakukan uji petik/lapangan sebagai lanjutan dari hasil *desk reviu* pada 10 lokasi uji petik pada tanggal 16 – 19 November 2025, yaitu:

Tabel 3.5 Lokasi Uji Petik Kegiatan Reviu Biaya Penyaluran CBP

No.	Lokasi Uji Petik
1	Prov. Kepulauan Riau
2	Prov. Riau
3	Prov. Nusa Tenggara Timur
4	Prov. Sumatera Utara

No.	Lokasi Uji Petik
5	Prov. Sulawesi Tengah
6	Prov. Nusa Tenggara Barat
7	Prov. Sulawesi Tenggara
8	Prov. Jawa Tengah
9	Prov. Kalimantan Utara
10	Prov. Maluku Utara

Pelaksanaan kegiatan uji petik/lapangan reviu adalah untuk memperoleh informasi/data langsung di lapangan atas pelaksanaan penyaluran CBP untuk Bantuan Pangan Beras alokasi Juni-Juli 2025 sehingga hasil reviu dapat memberikan keyakinan terbatas dan rekomendasi yang lebih objektif serta akurat. Ruang lingkup kegiatan uji petik/lapangan reviu mencakup dua aspek utama. Pertama, verifikasi langsung terkait ketepatan sasaran penerima, jumlah beras yang disalurkan, mutu beras, serta kelancaran distribusi hingga sampai kepada Penerima Bantuan Pangan (PBP). Kedua, penelaahan atas realisasi komponen Biaya Operasional Penyaluran (BOP), meliputi biaya transportasi, bongkar muat, dan jasa angkutan yang digunakan dalam pendistribusian. Hasil kegiatan uji lapangan/petik secara lengkap tercantum pada laporan hasil uji lapangan/petik setiap provinsi.



Provinsi Kepulauan Riau



Provinsi Riau



Provinsi Nusa Tenggara Timur



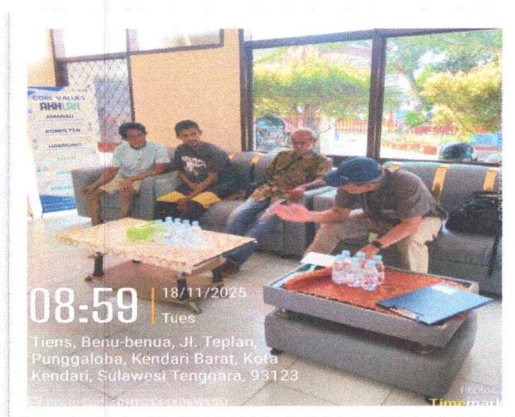
Provinsi Sumatera Utara



Provinsi Sulawesi Tengah



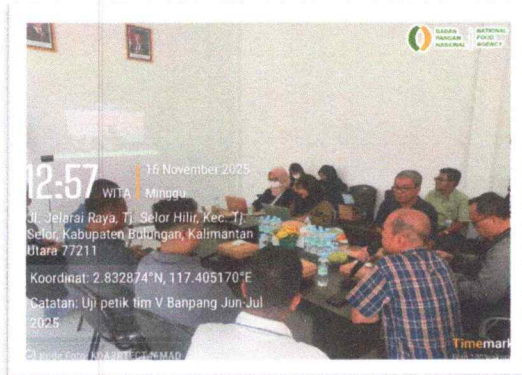
Provinsi Nusa Tenggara Barat



Provinsi Sulawesi Tenggara



Provinsi Jawa Tengah



Provinsi Kalimantan Utara



Provinsi Maluku Utara

Gambar 3.8 Dokumentasi Kegiatan Uji Petik Reviu Biaya Penyaluran CBP untuk Bantuan Pangan Beras Alokasi Juni-Juli Tahun 2025 (Tahap II)

13. Laporan Hasil Reviu Biaya Penyaluran CBP untuk Bantuan Pangan Beras Alokasi Juni-Juli Tahun 2025 (Tahap II)

Menindaklanjuti Nota Dinas Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional Nomor: 1009/PW.02.02/B/11/2025 tanggal 7 November 2025 sebagai tindak lanjut atas Surat Direktur OPP Perusahaan Umum (Perum) BULOG Nomor: B-1449/II/DP104/LR.01/11/2025 tanggal 6 November 2025, Inspektorat Badan Pangan Nasional telah melaksanakan reviu atas Penyaluran CBP untuk Bantuan Pangan Beras Alokasi Juni-Juli Tahun 2025 (Tahap II) pada tanggal 10 – 27 November 2025 di Kantor BULOG, DKI Jakarta.

Laporan Hasil Reviu Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Bantuan Pangan alokasi Juni-Juli 2025 Tahap II disusun dalam rangka memberikan keyakinan terbatas atas kesesuaian pelaksanaan penetapan alokasi Bantuan Pangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional. Tujuan pelaksanaan reviu ini adalah untuk menilai kesesuaian proses perencanaan dan penetapan alokasi CBP Bantuan Pangan Tahap II, menilai kelengkapan dan kewajaran administrasi dokumen pendukung, serta menilai konsistensi dan keandalan data alokasi yang digunakan dalam pelaksanaan program. Reviu dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah melalui metode telaah dokumen, permintaan keterangan kepada unit kerja terkait, dan analisis kesesuaian terhadap

pedoman dan ketentuan yang berlaku, dengan ruang lingkup meliputi seluruh tahapan penetapan alokasi CBP Bantuan Pangan Juni–Juli 2025 Tahap II.

Berdasarkan hasil reviu yang telah dilakukan, secara umum penetapan alokasi CBP Bantuan Pangan Juni–Juli 2025 Tahap II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mendukung tujuan pelaksanaan program Bantuan Pangan. Hasil reviu menunjukkan bahwa mekanisme penetapan alokasi pada prinsipnya telah berjalan, namun masih terdapat beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian untuk perbaikan ke depan, khususnya terkait peningkatan ketertiban dan kelengkapan administrasi dokumen pendukung, penguatan konsistensi dan akurasi data alokasi antar dokumen, serta optimalisasi penerapan pengendalian intern pada tahap perencanaan dan penetapan alokasi.

Sehubungan dengan hasil tersebut, diperlukan langkah-langkah perbaikan melalui peningkatan verifikasi dan validasi data sebelum penetapan alokasi, penguatan koordinasi antar unit kerja terkait, serta penyempurnaan mekanisme pengendalian intern guna meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pelaksanaan program Cadangan Beras Pemerintah Bantuan Pangan pada periode selanjutnya.

14. Reviu atas Usulan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) VI Badan Pangan Nasional TA 2025 untuk Pembayaran Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Beras Triwulan III dan IV Tahun 2024

Menindaklanjuti Surat Kepala Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat Nomor 1365/PW.02.02/A.1/11/2025 tanggal 18 November 2025 Hal: Permohonan Reviu Usulan ABT ke-6 Badan Pangan Nasional TA 2025, kegiatan reviu dilaksanakan pada tanggal 20 – 21 November 2025 di Bogor.

Laporan Hasil Reviu atas Usulan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) VI Badan Pangan Nasional Tahun Anggaran 2025 disusun sebagai bagian dari

upaya pemenuhan kewajiban pembayaran penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Beras Triwulan III dan IV Tahun 2024 yang belum terakomodasi dalam DIPA Badan Pangan Nasional TA 2025 karena merupakan kewajiban tahun anggaran sebelumnya. Reviu ini dilaksanakan oleh Inspektorat Badan Pangan Nasional untuk memberikan keyakinan terbatas (*limited assurance*) kepada Menteri Keuangan mengenai keandalan, keabsahan, dan kesesuaian usulan ABT dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perencanaan dan penganggaran. Ruang lingkup reviu mencakup penelaahan atas proses penyusunan dan pengusulan ABT, kesesuaian dasar hukum dan kebijakan pelaksanaan program, kelengkapan serta kewajaran dokumen pendukung seperti Kerangka Acuan Kerja, Rincian Anggaran Biaya, dokumen optimalisasi/*cost sharing*, dan dokumen pendukung lainnya, serta kesesuaian usulan anggaran dengan hasil reviu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atas pelaksanaan penyaluran SPHP Beras Triwulan III dan IV Tahun 2024. Reviu dilakukan melalui telaah dokumen dan klarifikasi kepada unit kerja terkait tanpa melakukan prosedur audit. Berdasarkan hasil reviu, seluruh catatan dan perbaikan yang disampaikan selama proses reviu telah ditindaklanjuti secara memadai oleh unit kerja terkait, dan usulan ABT VI Badan Pangan Nasional TA 2025 telah memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku, sehingga usulan tambahan anggaran sebesar Rp853.652.065.565,75 setelah memperhitungkan optimalisasi/*cost sharing* sebesar Rp5.000.000,00 menjadi Rp853.647.065.565,75 dinyatakan layak dan dapat disetujui.

15. Reviu atas Usulan Harga Pembelian Minyak Goreng untuk Penyaluran Bantuan Pangan Alokasi Oktober – November 2025

Menindaklanjuti Nota Dinas Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional Nomor: 1097/PW.02.04/B/12/2025, tanggal 01 Desember 2025 perihal: Permohonan Reviu Harga Minyak Goreng untuk Penyaluran Bantuan Pangan Alokasi Oktober-November 2025, kegiatan reviu dilaksanakan pada tanggal 29 – 30 November 2025 di Bogor.

Kegiatan reviu ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas permohonan Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional terkait usulan harga pembelian minyak goreng dari Perum BULOG dalam rangka penyaluran Bantuan Pangan alokasi Oktober–November 2025. Reviu dilakukan untuk memastikan bahwa harga pembelian minyak goreng yang diusulkan telah disusun secara wajar, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat minyak goreng merupakan salah satu komoditas Cadangan Pangan Pemerintah yang penyalurannya dibiayai oleh APBN dan memerlukan dasar perhitungan kompensasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Tujuan pelaksanaan reviu adalah untuk memberikan keyakinan terbatas atas kewajaran usulan harga pembelian minyak goreng Tahun 2025 yang diajukan oleh Perum BULOG, sehingga dapat digunakan sebagai dasar penghitungan penggantian biaya penyaluran bantuan pangan minyak goreng alokasi Oktober–November 2025. Reviu ini juga dimaksudkan untuk mendukung pengambilan keputusan Kepala Badan Pangan Nasional dalam menetapkan harga pembelian minyak goreng yang akan digunakan dalam penugasan pemerintah kepada Perum BULOG.

Ruang lingkup reviu meliputi penelaahan atas asumsi operasional, tarif, serta perhitungan struktur biaya usulan harga pembelian minyak goreng untuk penyaluran bantuan pangan alokasi Oktober–November 2025 dengan jenis dan merek MINYAKITA. Reviu difokuskan pada komponen biaya pengadaan, biaya overhead, biaya pemerataan stok antarwilayah, biaya bunga dan administrasi bank, biaya bongkar muat, serta margin, tanpa melakukan pengujian menyeluruh sebagaimana audit, dan dilaksanakan melalui pengujian terbatas atas data dan dokumen pendukung yang disampaikan oleh Perum BULOG.

Hasil reviu menunjukkan bahwa struktur biaya usulan pembelian minyak goreng Perum BULOG pada prinsipnya telah mengacu pada ketentuan yang berlaku, namun terdapat beberapa komponen biaya yang perlu dilakukan koreksi, baik koreksi kurang maupun koreksi tambah, terutama

pada biaya pemeriksaan kemasan, biaya pengolahan (stiker dan pelabelan), biaya bongkar muat, margin, serta biaya bunga dan administrasi bank. Berdasarkan hasil reviu tersebut, usulan harga pembelian minyak goreng sebesar Rp15.167,00 per liter dikoreksi menjadi Rp14.709,92 per liter di atas alat angkut di depan gudang BULOG. Harga hasil reviu ini bersifat sementara dan selanjutnya akan menjadi dasar pemeriksaan oleh BPK-RI untuk penetapan harga final yang bersifat mengikat dalam rangka penggantian biaya penyaluran bantuan pangan minyak goreng Tahun 2025.

16. Reviu Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Beras Periode 16 Oktober s.d 30 November 2025

Menindaklanjuti Surat Direktur SPHP Nomor : 1442/pw.02.04/B.2/11/2025 tanggal 28 November 2025 perihal; kegiatan reviu penyaluran CBP dalam rangka SPHP Beras Periode 16 Oktober sampai dengan 30 November 2025, dan surat Direksi Perum Bulog Nomor B-1614/II/DU010/LR.04/12/2025 perihal laporan realisasi dan permohonan reviu penyaluran SPHP Beras di tingkat konsumen periode Juli sampai dengan November 2025 dan Nomor B-1621/II/DU010/LR.04/12/2025 perihal permohonan reviu penyaluran SPHP Beras di tingkat konsumen periode 1 Juli sampai dengan 15 Oktober 2025 Kancab Makassar, Inspektorat Badan Pangan Nasional melaksanakan reviu atas penyaluran CBP dalam rangka SPHP Beras Periode 16 Oktober 2025 sampai 30 November 2025, telah dibentuk tim reviu SPHP Beras dengan *timeline* pelaksanaan kegiatan reviu sebagai berikut.

Tabel 3.6 *Timeline* Reviu Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Beras Periode 16 Oktober s.d 30 November 2025

No.	Tanggal Pelaksanaan	Nama Kegiatan
1	1 – 4 Desember 2025	Desk Reviu SPHP Beras
2	5 – 9 Desember 2025	Uji Petik/Lapangan
3	10 - 11 Desember 2025	Kompilasi Hasil Uji Petik
4	12 – 13 Desember 2025	Ekspose Reviu Sementara dan Klarifikasi/Konfirmasi Hasil Reviu
5	14 – 15 Desember 2025	Penyusunan LHR

Realisasi penyaluran beras SPHP periode 16 Oktober s.d 30 November 2025 yang diajukan oleh perum Bulog untuk dilakukan reviu sebesar 171.435.685 kg senilai Rp. 171.307.817.662,75. Sementara hasil reviu atas kuantum penyaluran SPHP Beras, baik secara Desk Reviu maupun Uji Lapangan dan setelah dilakukan konfirmasi dan klarifikasi adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7 Hasil Reviu Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Beras Periode 16 Oktober s.d 30 November 2025

	Uraian	Nominal (Rp)
	Kuantum Tagihan Bulog	171.435.685,00
	Kuantum Tagihan Bulog Kancab Makassar	4.142.485,00
	Total Tagihan Bulog	175.578.170,00
	Kuantum Hasil Reviu	175.573.670,00
	Kuantum Koreksi	4.500,00

Hasil reviu APIP Inspektorat Badan Pangan Nasional merupakan dasar pertimbangan bagi PPK Cadangan Pangan Pemerintah dalam melakukan pembayaran atas tagihan Penyaluran CBP dalam rangka SPHP Beras di Tingkat Konsumen Periode 16 Oktober s.d 30 November 2025 dan periode 1 Juli s.d 15 Oktober 2025 Kancab Makassar.

17. Reviu atas Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Jagung di Tingkat Konsumen Periode 23 September s.d. 15 November 2025

Menindaklanjuti surat Direktur Utama Perum BULOG nomor B-1547/II/DP104/LR.03/11/2025 tanggal 28 November 2025 perihal Laporan Penyaluran SPHP Jagung Tahun 2025 sampai dengan 15 November 2025 serta permohonan reviu atas realisasi pelaksanaan penyaluran SPHP jagung periode 23 September s.d. 15 November Tahun 2025, telah dibentuk tim reviu SPHP Jagung dengan *timeline* pelaksanaan kegiatan reviu sebagai berikut.

Tabel 3.8 *Timeline* Reviu Penyaluran CPP untuk Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Jagung di Tingkat Konsumen Periode 23 September s.d. 15 November 2025

No.	Tanggal Pelaksanaan	Nama Kegiatan
1	1 – 2 Desember 2025	Desk Reviu SPHP Jagung
2	3 – 12 Desember 2025	Uji Petik/Lapangan
3	13 Desember 2025	Kompilasi Hasil Uji Petik
4	14 – 15 Desember 2025	LHR SPHP Jagung

Ruang lingkup reviu meliputi penelaahan atas dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan, termasuk dokumen pendukung terkait realisasi anggaran dan capaian kinerja pada periode yang direviu. Reviu dilaksanakan dengan menggunakan metode pengumpulan dan analisis data berupa penelaahan dokumen, permintaan keterangan dan klarifikasi kepada pihak terkait, serta analisis kesesuaian dan kewajaran atas data dan informasi yang disajikan. Pelaksanaan reviu berpedoman pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI), pedoman pengawasan intern, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, dengan memperhatikan prinsip profesionalitas, independensi, dan objektivitas. Ruang lingkup reviu adalah seluruh realisasi penyaluran SPHP Jagung Periode 23 September 2025 sampai dengan 15 November 2025 sebanyak 51.211.000 kg (98,26%) pada 17 (tujuh belas) provinsi dari total pagu 52.117.000 kg dengan nilai tagihan Rp76.816.011.750 yang merupakan perhitungan selisih antara total harga Cadangan Jagung Pemerintah (CJP) dengan total harga tebus af Gudang. Setelah dilaksanakan *desk reviu*, selanjutnya dilaksanakan uji petik/lapangan untuk konfirmasi langsung kepada asosiasi peternak pada lokasi berikut.

Tabel 3.9 Lokasi Uji Petik/Lapangan Penyaluran CPP untuk Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Jagung di Tingkat Konsumen Periode 23 September s.d. 15 November 2025

No.	Provinsi	Kabupaten/Kota	Asosiasi/Koperasi
1	Jawa Timur	Tulungagung	Koperasi Bandar Arab
			Paguyuban Tiara Unggas
			Inti Manfaat Sejahtera

No.	Provinsi	Kabupaten/Kota	Asosiasi/Koperasi
		Kab/Kota Blitar	Koperasi Pinsar Unggas Nasional Sejahtera (Kota)
			Koperasi Pinsar Unggas Nasional Sejahtera (Kabupaten)
			Koperasi Jasa Pinsar Petelur Nasional
			Koperasi Produsen Peternak Maju Bersama
			Paguyuban Peternak Rakyat Nasional (PPRN)
		Malang	Koperasi Produsen Sentral Telur Intan Jatim
2	Banten	Tangerang	Koperasi Produsen Pinsar Unggas Nasional Sejahtera
		Serang	Koperasi Produsen Pinsar Unggas Nasional Sejahtera
3	Jawa Barat	Sukabumi	Koperasi Pinsar Petelur Nasional Kab. Sukabumi
			Koperasi Pinsar Unggas Nasional Kab. Sukabumi
		Cianjur	Koperasi Peternak Bina Satwa
4	Jawa Tengah	Kendal	Koperasi Peternak Unggas Sejahtera
		Temanggung	Koperasi Peternak Unggas Sejahtera
			Koperasi Peternak Pinsar Nasional Temanggung
		Magelang	Koperasi Peternak Unggas Sejahtera
		Pati	Koperasi Produsen Unggas Sumber Rejeki
			Kelompok Tani Ngudi Rahayu, Betekel
5	Lampung	Lampung Timur	Koperasi PPN Lampung Sejahtera
		Lampung Selatan	Koperasi Natar Agung Sejahtera

Berdasarkan keseluruhan hasil reuiu, termasuk hasil uji petik yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program Bantuan Pangan Beras dan Minyak secara umum telah berjalan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan internal, serta tujuan program yang telah ditetapkan. Pelaksanaan program tersebut telah mendukung pencapaian kinerja unit kerja terkait dan menunjukkan komitmen dalam penerapan prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan program bantuan pangan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kelemahan yang bersifat administratif dan teknis, terutama pada aspek pengendalian intern dan tertib dokumentasi, yang apabila tidak segera ditindaklanjuti berpotensi menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan program di masa yang akan datang.

Sehubungan dengan kesimpulan tersebut, direkomendasikan agar pimpinan dan unit kerja terkait segera menindaklanjuti hasil revidi dan hasil uji petik dengan melakukan perbaikan atas kelemahan yang telah diidentifikasi. Unit kerja diharapkan dapat meningkatkan ketertiban dan kelengkapan dokumen pendukung, memastikan konsistensi data antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan Program Bantuan Pangan Beras dan Minyak, serta memperkuat penerapan sistem pengendalian intern pada setiap tahapan pelaksanaan program. Selain itu, diperlukan upaya perbaikan dan peningkatan secara berkelanjutan guna memperkuat tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan program bantuan pangan agar kinerja unit kerja ke depan dapat semakin optimal dan selaras dengan prinsip *good governance*.

18. Pelaksanaan Revidi Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng Alokasi Oktober – November Tahun 2025 (Tahap I)

Menindaklanjuti Nota Dinas Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional nomor 1089/PW.02.04/12/2025 tanggal 1 Desember 2025 perihal Permohonan Revidi Tahap I Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng Alokasi Oktober – November 2025, telah dibentuk tim revidi Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng dengan *timeline* pelaksanaan kegiatan revidi sebagai berikut.

Tabel 3.10 *Timeline* Reviu Penyaluran CPP untuk Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng Alokasi Oktober – November Tahun 2025 (Tahap I)

No.	Tanggal Pelaksanaan	Nama Kegiatan
1	1 – 4 Desember 2025	Desk Reviu Penyaluran CPP untuk Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng Alokasi Oktober – November 2025 (Tahap I)
2	5 – 12 Desember 2025	Uji Petik/Lapangan
3	10 – 11 Desember 2025	1. Kompilasi Hasil Uji Petik 2. Persiapan Konfirmasi/Klarifikasi
4	12 – 13 Desember 2025	a. Expose Hasil Reviu (Sementara) b. Klarifikasi dan Konfirmasi dengan BULOG
5	14 – 15 Desember 2025	Penyusunan LHR

Reviu dilakukan dengan cakupan kuantum penyaluran sebanyak 919.438 PBP di 326 Kecamatan senilai Rp280.725.568.474,00 yang dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 3.11 Komoditas Reviu Penyaluran CPP untuk Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Jagung di Tingkat Konsumen Periode 23 September s.d. 15 November 2025

No.	Komoditas	Kuantum	HPB/HPM (Rp)	Nilai (Rp)
1	Beras	18.388.760 kg	12.126,15	222.984.862.074,00
2	Minyak Goreng	3.667.752 liter	15.700,00	57.740.706.400,00
			Jumlah	280.725.568.474,00

Sementara permohonan reviu penggantian Biaya Distribusi baik Transporter maupun Non-Transporter belum diajukan karena proses penyaluran CPP untuk Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng Alokasi Oktober – November 2025 masih berlangsung dan akan dilakukan reviu pada kesempatan mendatang.

Lebih lanjut, ruang lingkup reviu meliputi penelaahan atas dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan Program Bantuan Pangan Beras dan Minyak periode Oktober–November 2025, termasuk dokumen pendukung yang berkaitan dengan realisasi anggaran, mekanisme penyaluran, dan capaian kinerja program. Reviu dilaksanakan dengan menggunakan metode pengumpulan dan analisis data berupa penelaahan dokumen, permintaan keterangan dan klarifikasi kepada pihak terkait, serta analisis kesesuaian dan kewajaran atas data dan

informasi yang disajikan. Pelaksanaan reviu berpedoman pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI), pedoman pengawasan intern, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, dengan tetap memperhatikan prinsip profesionalitas, independensi, dan objektivitas.

Setelah dilaksanakan *desk reviu*, selanjutnya dilaksanakan uji petik/lapangan untuk konfirmasi langsung kepada asosiasi peternak pada lokasi berikut.

Tabel 3.12 Lokasi Uji Petik/Lapangan Penyaluran CPP untuk Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng Alokasi Oktober – November Tahun 2025 (Tahap I)

No.	Provinsi	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa/Kel	
1	Jawa Barat	Kota Bandung	Arcamanik	Cisaranten Endah	
				Sukamiskin	
			Gedebage	Cimincrang	
				Cisaranten Kidul	
			Cicendo	Pajajaran	
				Husein Sastranegara	
		Kab. Majalengka	Majalengka	Cijati	
		Majalengka Kulon			
		Kab. Kuningan	Jalaksana	Maniskidul	
				Jalaksana	
2	Banten	Pandeglang	Cimanuk	Cimanuk	
				Dalembalar	
			Cisata	Pasireurih	
				Ciherangjaya	
		Kota Tangerang	Neglasari	Karangsari	
				Neglasari	
			Batu Ceper	Batusari	
				Kebon Besar	
		Riau	Kota Pekanbaru	Bukit Raya	Tangkerang Selatan
					Lima Puluh
				Tanjung RHU	
				Kota Dumai	Dumai Kota
	Bintan				
	Dumai Timur		Jaya Mukti		

No.	Provinsi	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa/Kel
		Siak	Bunga Raya	Teluk Binjau
				Bunga Raya
				Buatan Lestari
3	Jambi	Kota Jambi	Telanaipura	Aur Kenali
				Telanaipura
			Jambi Timur	Budiman
				Sijenjang
		Kab. Muaro Jambi	Taman Rajo	Talang Duku
				Kemingking Dalam
		Kab. Batang Hari	Muara Bulian	Muara Bulian
				Rantau Puri
4	Yogyakarta	Kab. Magelang	Ngluwar	Bligo
				Plosogede
		Kota Magelang	Magelang Selatan	Rejowinangun Selatan
				Tidar Utara
		Kab. Purworejo	Bener	Benowo
				Cacaban Kidul
			Kemiri	Girimulyo
				Sutaragan
5	Jawa Tengah	Blora	Jati	Bangkleyen
				Jati
		Salatiga	Tingkir	Tingkir Lor
				Tingkir Tengah
			Sidorejo	Sidorejo Lor
			Argomulyo	Cebongan
		Jepara	Karimunjawa	Karimunjawa
				Kemujaan
6	Jawa Timur	Mojokerto	Kranggan	Meri
				Sentanan
		Lamongan	Sukorame	Sewor
				Wedoro
			Bluluk	Sumberbanjar
		Bangkalan	Klampis	Moarah
				Ko'ol

Berdasarkan keseluruhan hasil reuiu, termasuk hasil uji petik yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program Bantuan

Pangan Beras dan Minyak secara umum telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan internal, serta tujuan program yang telah ditetapkan. Pelaksanaan program tersebut telah mendukung pencapaian kinerja unit kerja terkait dan menunjukkan komitmen dalam penerapan prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan program bantuan pangan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kelemahan yang bersifat administratif dan teknis, terutama pada aspek pengendalian intern dan tertib dokumentasi, yang apabila tidak segera ditindaklanjuti berpotensi menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan program di masa yang akan datang.

Sehubungan dengan kesimpulan tersebut, direkomendasikan agar pimpinan dan unit kerja terkait segera menindaklanjuti hasil reviu dan hasil uji petik dengan melakukan perbaikan atas kelemahan yang telah diidentifikasi. Unit kerja diharapkan dapat meningkatkan ketertiban dan kelengkapan dokumen pendukung, memastikan konsistensi data antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan Program Bantuan Pangan Beras dan Minyak, serta memperkuat penerapan sistem pengendalian intern pada setiap tahapan pelaksanaan program. Selain itu, diperlukan upaya perbaikan dan peningkatan secara berkelanjutan guna memperkuat tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan program bantuan pangan agar kinerja unit kerja ke depan dapat semakin optimal dan selaras dengan prinsip *good governance*.

19. Reviu atas Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk Menanggulangi Bencana dan Keadaan Darurat Periode 17 September 2025 – 30 November 2025

Menindaklanjuti Nota Dinas Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional nomor 1009/PW.02.04/12/2025 tanggal 1 Desember 2025 perihal Permohonan Reviu Penyaluran CBP untuk Menanggulangi Bencana dan Keadaan Darurat periode 17 September 2025 – 30 November 2025 sebagai tindak lanjut atas Surat Direktur Operasional dan Pelayanan Publik (OPP) Perum BULOG Nomor B-

1617/II/DP104/LR.03/12/2025 tanggal 1 Desember 2025. Kegiatan reviu dapat dirinci dengan *timeline* pelaksanaan kegiatan reviu sebagai berikut.

Tabel 3.13 *Timeline* Reviu Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk Menanggulangi Bencana dan Keadaan Darurat Periode 17 September 2025 – 30 November 2025

No.	Tanggal Pelaksanaan	Nama Kegiatan
1	1 – 3 Desember 2025	Desk Reviu Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk Menanggulangi Bencana dan Keadaan Darurat Periode 17 September 2025 – 30 November 2025
2	4 – 9 Desember 2025	Uji Petik/Lapangan
3	10 – 11 Desember 2025	i. Kompilasi Hasil Uji Petik ii. Persiapan Konfirmasi/Klarifikasi
4	11 – 13 Desember 2025	1. Expose Hasil Reviu (Sementara) 2. Klarifikasi dan Konfirmasi dengan BULOG
5	14 – 15 Desember 2025	Penyusunan LHR

Ruang lingkup reviu meliputi penyaluran pada 6 kabupaten sebanyak 158.733 kg atau senilai Rp1.924.829.167,95 dan reviu tidak mencakup pengujian atas komponen pembentuk Harga Pembelian Beras (HPB). Berdasarkan hasil reviu atas penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk menanggulangi bencana dan keadaan darurat periode 17 September sampai dengan 30 November 2025, dapat disimpulkan bahwa penyaluran CBP dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan kebijakan pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah, dengan komoditas yang disalurkan berupa beras. Penyaluran CBP merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mengatasi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial, dan/atau keadaan darurat. Dari enam kabupaten yang diajukan untuk direviu oleh Perum BULOG, reviu dapat dilaksanakan pada tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Nagekeo, dan Kabupaten Lumajang. Sementara itu, reviu atas penyaluran CBP di Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Nduga, dan Kabupaten Yalimo belum dapat dilaksanakan karena kendala administratif dan teknis, antara lain belum

tersedianya respons dari pihak terkait, masih berlangsungnya masa tanggap darurat, serta belum dilaksanakannya penyaluran bantuan.

Hasil reviu atas penyaluran CBP di tiga kabupaten yang dapat direviu menunjukkan masih terdapat beberapa kelemahan dalam aspek ketertiban administrasi, kesesuaian jenis dan jumlah, serta ketepatan waktu penyaluran. Ditemukan bahwa dokumen pertanggungjawaban penyaluran belum sepenuhnya lengkap, terdapat ketidaksesuaian antara jumlah penyaluran dan kuantum beras akibat pengembalian, serta penyaluran yang dilakukan di luar masa tanggap darurat. Namun demikian, penyaluran CBP di Kabupaten Nagekeo telah dilaksanakan secara tepat waktu sesuai ketentuan. Berdasarkan hasil reviu atas pengajuan penggantian penyaluran CBP untuk menanggulangi bencana dan keadaan darurat, dari total pengajuan sebanyak 158.733 kg atau senilai Rp1.924.820.167,95, jumlah dan nilai penggantian komoditas beras yang dapat dibayarkan adalah sebesar 77.174,25 kg atau senilai Rp935.826.531,64, sesuai dengan hasil pengujian atas dokumen dan pelaksanaan penyaluran.

Berdasarkan hasil reviu atas pelaksanaan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk menanggulangi bencana dan keadaan darurat periode 17 September sampai dengan 30 November 2025, direkomendasikan agar Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional menginstruksikan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Cadangan Pangan Pemerintah untuk segera memproses pembayaran tagihan penyaluran CBP sesuai dengan hasil reviu sebagai dasar pertimbangan pembayaran. Selain itu, Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan diharapkan dapat meningkatkan monitoring terhadap ketertiban dan kelengkapan dokumen penyaluran, serta menyempurnakan petunjuk teknis penyaluran CBP untuk menanggulangi bencana dan keadaan darurat dengan memperkuat peran pengawasan, termasuk keterlibatan Inspektorat Kabupaten/Kota. Selanjutnya, perlu dipastikan agar penyaluran CBP yang telah dilakukan pengambilan oleh Dinas DPKP Kabupaten Nduga namun belum disalurkan kepada penerima akhir dapat segera direalisasikan, sehingga

bantuan pangan dapat dimanfaatkan tepat waktu oleh masyarakat terdampak serta terhindar dari risiko kerusakan, kehilangan, dan penyalahgunaan.

20. Rapat Koordinasi Peningkatan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Badan Pangan Nasional Tahun 2025

Menindaklanjuti Surat Undangan Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Humas Nomor: 1417/PR.03.01/A.1/11/2025 tanggal 27 November 2025 perihal Rapat Koordinasi Peningkatan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Badan Pangan Nasional Tahun 2025, kegiatan telah dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 2025 di Jakarta Selatan.

Berdasarkan hasil pelaksanaan Rapat Koordinasi Peningkatan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Badan Pangan Nasional Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa peningkatan kualitas kinerja anggaran merupakan kebutuhan strategis yang harus didukung oleh penguatan perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan kinerja yang terintegrasi dan konsisten di seluruh unit kerja. Rapat koordinasi ini menjadi forum penting untuk menyamakan pemahaman atas kebijakan terbaru Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) serta memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas belanja negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah tantangan utama yang memengaruhi capaian Nilai Kinerja Anggaran, antara lain ketidaksinkronan data kinerja antarplatform perencanaan dan pelaporan, khususnya antara aplikasi KRISNA, SAKTI, dan Monev Kementerian Keuangan. Selain itu, capaian Rincian Output (RO) pada sebagian unit kerja belum optimal, termasuk adanya RO yang terdampak kebijakan pemblokiran anggaran serta RO yang belum tercatat secara memadai meskipun kegiatan telah dilaksanakan. Kondisi ini menegaskan pentingnya penguatan validasi data, rekonsiliasi internal, serta percepatan pemenuhan capaian RO sesuai target yang telah ditetapkan.

Rapat koordinasi juga menyoroti perlunya penguatan pemahaman dan penerapan Standar Biaya Keluaran (SBK), baik dari aspek penggunaan

maupun efisiensi. Ditemukan bahwa masih terdapat RO SBK yang belum dilengkapi dengan dokumen pendukung serta belum memperoleh penilaian penggunaan dan efisiensi sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, pengisian Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) pada beberapa unit kerja belum sepenuhnya seragam dan selaras dengan dokumen perencanaan nasional, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas teknis satker melalui pendampingan dan pelatihan lanjutan.

Sebagai tindak lanjut, rapat koordinasi menghasilkan komitmen bersama seluruh unit kerja untuk menyusun dan melaksanakan rencana tindak lanjut yang terukur, melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, serta memperkuat koordinasi lintas unit dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja anggaran. Dengan dilaksanakannya langkah-langkah perbaikan tersebut secara konsisten dan berkelanjutan, diharapkan Nilai Kinerja Anggaran Badan Pangan Nasional ke depan dapat meningkat secara signifikan dan mampu mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi secara optimal.



Gambar 3.9 Dokumentasi Kegiatan Rapat Koordinasi Peningkatan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Badan Pangan Nasional Tahun 2025

21. Kegiatan *Launching* Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) di Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA) 2025

Menindaklanjuti Surat Plt Deputy Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Nomor UND/2161/HM.00.00/10-15/11/2025 tanggal 21 November 2025 tentang Undangan Kegiatan Talkshow Kolaborasi Bangun Integritas, kegiatan telah dilaksanakan pada tanggal 9 - 10 Desember 2025 di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan *Launching* Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2025 dilaksanakan sebagai bagian dari rangkaian peringatan

Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA) dan diikuti oleh Inspektorat Badan Pangan Nasional berdasarkan penugasan resmi. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penguatan fungsi pengawasan intern serta komitmen Badan Pangan Nasional dalam mendukung pencegahan korupsi dan peningkatan integritas kelembagaan. SPI yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi instrumen strategis untuk mengukur risiko korupsi, persepsi integritas, dan kualitas layanan publik di instansi pemerintah.

Hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa Indeks Integritas Nasional Tahun 2025 berada pada skor 72,32 dengan kategori “Rentan”, yang mencerminkan masih tingginya potensi risiko korupsi secara nasional. KPK menekankan pentingnya pendekatan pemberantasan korupsi melalui strategi “Trisula”, yaitu penindakan, pencegahan, dan pendidikan antikorupsi. Selain itu, hasil survei mengungkap masih adanya praktik yang berpotensi mencederai integritas, seperti penerimaan gratifikasi, pengaruh kedekatan personal dalam pengambilan keputusan, serta pengkondisian responden dalam pengisian survei, sehingga diperlukan perbaikan proses bisnis dan perubahan perilaku birokrasi secara nyata.

Dalam forum diskusi, para narasumber menekankan bahwa peningkatan integritas tidak cukup hanya berfokus pada pencapaian skor, tetapi harus tercermin dalam pengalaman nyata masyarakat terhadap layanan publik. Perbaikan integritas perlu diarahkan pada area berisiko tinggi, khususnya pengadaan barang/jasa dan layanan publik, dengan memperkuat kepemimpinan berintegritas, transparansi, serta pelibatan masyarakat sipil, akademisi, dan media. Data SPI dipandang sebagai cermin objektif yang harus ditindaklanjuti melalui rencana aksi konkret dan pemantauan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil SPI 2025, Badan Pangan Nasional memperoleh skor 77,35 dengan kategori “Waspada”, yang berada di atas skor nasional. Capaian ini menunjukkan adanya komitmen Badan Pangan Nasional dalam memperkuat tata kelola dan pencegahan korupsi. Namun

demikian, hasil tersebut juga mengindikasikan masih terdapat ruang perbaikan, terutama pada aspek-aspek yang memiliki risiko tinggi, sehingga diperlukan tindak lanjut berupa penguatan sistem pengawasan, peningkatan kualitas layanan publik, serta pelaksanaan rencana aksi perbaikan secara konsisten dan berkelanjutan.



Gambar 3.10 Dokumentasi Kegiatan Launching Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) di Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA) 2025

22.Reviu atas Usulan Revisi I DIPA Badan Pangan Nasional TA 2026

Menindaklanjuti Surat Kepala Biro Perencanaan, Kerjasama, dan Humas Badan Pangan Nasional Nomor 1497/PW.02/02/A.1/12/2025 tanggal 16 Desember 2025 tentang Permohonan Reviu atas Usulan Revisi I DIPA Badan Pangan Nasional TA 2026, kegiatan telah dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2025. Kegiatan reviu bertujuan untuk memperoleh keyakinan terbatas bahwa usulan Revisi I DIPA Badan Pangan Nasional TA 2026 telah sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor: S-817/MK.03.2025 tanggal 8 Desember 2025 perihal Tindak Lanjut atas Surat Nomor S-687/MK.03/2025 tanggal 31 Oktober 2025 dan memenuhi kaidah perencanaan penganggaran serta telah memenuhi persyaratan kelengkapan usulan revisi DIPA.

Lebih lanjut, yang menjadi ruang lingkup reviu yaitu (a) Pergeseran antar Jenis Belanja, antar Program dan Kegiatan, antar Satker, dan antar RO; (b) Pencantuman/penghapusan/perubahan catatan halaman IV A. DIPA; dan

(c) Perubahan rencana penarikan dana Halaman III DIPA. Sementara untuk metodologi revidu menggunakan metodologi pengumpulan dan penelaahan dokumen dan data rencana keuangan serta wawancara dengan petugas/pejabat yang terkait, yaitu Biro Perencanaan Kerjasama dan Humas.

Berdasarkan hasil telaah atas usulan revisi I DIPA Badan Pangan Nasional, dapat disimpulkan bahwa pengalihan anggaran dalam rangka pemenuhan Prioritas Direktif Presiden senilai Rp35.018.476.000,00 telah dialokasikan pada Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas, khususnya pada Kegiatan Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan. Alokasi tersebut telah sesuai dengan KRO dan RO yang ditetapkan serta selaras dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-687/MK.03/2025 tanggal 31 Oktober 2025. Selain itu, usulan revisi I DIPA Badan Pangan Nasional TA 2026 telah didukung oleh data dan dokumen yang dipersyaratkan, baik yang telah dilengkapi maupun yang harus disampaikan sebagai kelengkapan administrasi, termasuk Arsip Data Komputer yang tervalidasi sistem, surat-surat Menteri Keuangan terkait, surat usulan revisi anggaran, surat pernyataan pejabat Eselon I, serta Laporan Hasil Reviu (LHR) APIP. Dengan demikian, secara substansi dan administrasi, usulan revisi DIPA dimaksud telah memenuhi ketentuan yang berlaku dan dapat diproses lebih lanjut sesuai mekanisme yang ditetapkan. Laporan Hasil Reviu atas Usulan Revisi I DIPA Badan Pangan Nasional TA 2026 secara lebih rinci terdapat pada LHR-519/PW.02.02/A.4/12/2025 tanggal 17 Desember 2025.

23. Pengendalian Harga Pangan Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru 2026

Sehubungan dengan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 375 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Pengendalian Harga Beras tanggal 20 Oktober 2025, Inspektorat Badan Pangan Nasional telah melaksanakan kegiatan Satgas Pengendalian Harga Pangan Menjelang Akhir Tahun 2025 (HBKN Nataru) di 3 provinsi yaitu Provinsi Riau, Kalimantan Barat dan

Bangka Belitung yang dilaksanakan pada tanggal 21 sampai dengan 28 Desember 2025 yang terbagi menjadi 7 (tujuh) tim.

Berdasarkan hasil pemantauan di Provinsi Riau, diketahui terdapat tiga komoditas pangan yang menunjukkan kecenderungan kenaikan harga, yaitu telur ayam, beras, cabai rawit dan Minyakita. Kenaikan harga telur ayam dipengaruhi oleh tingginya permintaan yang tidak diimbangi dengan ketersediaan stok, mengingat pasokan telur sebagian besar berasal dari Provinsi Sumatera Barat yang hingga saat ini belum stabil akibat terjadinya bencana alam. Kondisi tersebut turut berdampak pada kenaikan harga cabai rawit merah dalam beberapa hari terakhir yang disebabkan oleh berkurangnya pasokan dari wilayah Medan akibat gangguan distribusi sebagai dampak bencana alam.

Berdasarkan hasil pemantauan di Provinsi Bangka Belitung, diketahui bahwa harga beras SPHP, beras medium maupun beras premium masih berada dalam batas kewajaran dan tidak melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan (Rp. 13.100,- untuk beras medium dan Rp. 15.400,- untuk beras premium). Untuk harga daging ayam ras cenderung mengalami penurunan dibanding periode sebelumnya. Penurunan ini dipengaruhi oleh ketersediaan stok ayam yang relatif melimpah dari para peternak. Sementara untuk bahan pokok lainnya seperti gula pasir, minyak goreng, telur ayam, dan komoditas pangan lainnya terpantau relatif stabil dan tidak mengalami kenaikan yang signifikan.

Berdasarkan hasil pemantauan di Provinsi Kalimantan Barat, diketahui bahwa harga beras medium dan premium melebihi HET. Hal ini dikarenakan pedagang membeli dari pemasok/distributor di atas atau sama dengan HET. Namun untuk beras SPHP harga jual tidak melebihi HET. Sementara untuk komoditas pangan lain seperti cabai rawit, cabai merah dan bawang merah dan komoditas lainnya cenderung mengalami kenaikan, kecuali garam dan terigu.

A. Kesimpulan

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan lingkup Inspektorat Badan Pangan Nasional pada periode Triwulan IV Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Berdasarkan realisasi fisik dan keuangan pada *Output/RO* dan komponen lingkup Inspektorat pada Triwulan IV Tahun 2025 sebesar Rp5.896.739.240 atau 95,64% dari total Pagu pada Triwulan II Tahun 2025 Rp4.632.794.000,00. Terjadi penurunan realisasi dari Bulan Juli 2025 karena karena adanya buka blokir anggaran.
2. Realisasi IKU Inspektorat pada Triwulan IV 2025 yaitu:
 - a. **Terwujudnya pengawasan internal Badan Pangan Nasional (target 3,00)** diukur secara tahunan berupa Tingkat Maturitas SPIP yang diperoleh dari hasil Penilaian Mandiri (PM), Penjaminan Kualitas (PK) serta Evaluasi oleh BPKP yaitu 2,712 dari Target 3. Capaian Kinerja Tingkat Maturitas SPIP Inspektorat Badan Pangan Nasional Tahun 2025 90,4 % (Sangat Baik).
 - b. **Tingkat kepuasan pegawai Inspektorat terhadap layanan ketatausahaan (target 3,03)** diukur setiap triwulan. Realisasi pada triwulan IV tahun 2025 yaitu 3,6 (melebihi target).
3. Kegiatan Audit, Reviu, Monitoring, Evaluasi dan Kegiatan Pengawasan lainnya telah diupayakan untuk dilaksanakan semaksimal mungkin dengan sumber daya yang ada.

B. Permasalahan

Secara umum, tantangan yang dihadapi saat ini adalah kecermatan dalam pelaksanaan kegiatan karena adanya ketentuan yang mengatur efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan Adapun permasalahan terkait Sumber Daya Manusia (SDM) kini telah teratasi

dengan adanya Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Inspektorat Badan Pangan Nasional.

C. Rekomendasi

Pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Inspektorat pada Triwulan IV Tahun 2025 tetap berjalan sesuai rencana operasional, penyelesaian dokumen pendukung realisasi akan segera dilengkapi guna mempercepat capaian realisasi keuangan, serta penguatan kompetensi SDM Auditor dan Ketatausahaan.

